

**IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM
PENGHAPUSAN PRAKTEK FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)
DI SIERRA LEONE TAHUN 2008-2013**

Oleh : Diah Ayu Ningtias

email : Tyasayudiah@gmail.com

Pembimbing : Yuli Fachri, SH. M.Si

Bibliografi : 12 Jurnal, 24 Buku, 11 Situs Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 076163277

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi convention on the elimination of all form of discrimination against women (CEDAW) dalam penghapusan praktek female genital mutilation (FGM) di Sierra Leone pada tahun 2008-2013 dalam penelitian ini peneliti berfokus pada imlementasi cedaw yang telah diratifikasi oleh sierra leone dalam penghapusan praktek FGM yang merupakan budaya dari masyarakat sierra leone untuk proses wanita menuju dewasa. budaya fgm sendiri merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Untuk menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmuah, internet dan laporan pemerintah sierra leone kepada cedaw yang diterbitkan oleh komite cedaw. Perspektif yang digunakan adalah perspektif feminisme dengan Teori Feminisme radikal dan dengan Konsep hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi cedaw oleh pemerintah sierra leone dalam masalah penghapusan female genital mutilation tidak diterapkan secara baik oleh pemerintah sierra leone dikarenakan pemerintah tidak memasukan undang-undang kedalam hukum nasionalnya. alasan pemerintah adalah dikhawatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.

Keywords: *convention on the elimination of all form of discrimination against women (CEDAW), female genital mutilation (FGM), violence against women.*

1.1.Latar belakang masalah

Penelitian ini membahas mengenai imlementasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam penghapusan praktek *female genital mutilation* (FGM) yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan. Hak Asasi Perempuan merupakan suatu jaminan bahwa perempuan tidak akan mengalami diskriminasi yang berdasar atas jenis kelaminnya sebagai perempuan. Namun, kenyataannya masih banyak tindak diskriminasi yang dialami perempuan.

Salah satu bentuk ketertindasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang berdasar atas kebudayaan adalah *Female Genital Mutilation* (FGM) yang merupakan penghilangan hak perempuan atas tubuhnya. Berdasarkan *fact sheet* No. 23, *Harmfull Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human rights*, FGM adalah istilah yang dipakai untuk mengacu pada tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ *genital* perempuan yang paling sensitif.¹

Female Genital Mutilation (FGM) atau *Female Genital Cutting* (FGC). Istilah itu sendiri masih banyak diperdebatkan. Istilah FGM tersebut lebih mengarah ke istilah “*damaging*”, berbeda dengan

¹ *fact sheet* no.23, *Harmfull Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta, Yayasan Obor, 2006, hal. 491

sirkumsisi yang berarti *cutting around* dimana mengarah kepada salah satu prosedur medis dalam pemotongan bagian alat kelamin pada sunat laki-laki.

Istilah “*female genital mutilation*” telah digunakan untuk menyadarkan perempuan bahwa ini merupakan salah satu praktek tradisional yang cukup berbahaya. Sehingga beberapa organisasi masyarakat menggunakan istilah “*female genital cutting*” sebagai nilai lebih netral, tidak menghakimi dan sensitif. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa istilah “*cutting*” tidak mencakup semua bentuk FGM, seperti dalam kasus ketika ada *appositioning*, yang menjahit kedua sisi labia minora menjadi satu.²

Praktik FGM telah berlangsung lebih di 100 kelompok etnis yang berada di 40 lebih negara di Afrika, Timur Tengah, Amerika bagian selatan, Asia dan Australia.³ Kebanyakan dari praktik FGM di dunia dilakukan di 28 negara Afrika diantaranya yang terbesar yaitu Djibouti, Eritrea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana sekitar 90% perempuannya mengalami praktik ini.⁴

Praktek FGM dikatakan berbahaya karena adanya efek yang terjadi akibat praktek ini mulai dari adanya konsekuensi medis seperti pendarahan dan infeksi.⁵ Hal ini

² Ibid

³ Berdasarkan data dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital cutting](http://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_cutting), diakses 16 oktober 2016

⁴ OHCHR, UNAIDS, UNDP, et al. *Female genital mutilation: An Interagency Statement* 2008.

⁵ Debu Batar Lubis.”*Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Wanita Atas Tubuhnya*”, dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan*

dipicu oleh penggunaan alat-alat pemotongan yang tidak higenis atau bahkan bukan alat-alat sunat pada umumnya atau cendrung menggunakan alat-alat yang bersifat tradisional seperti pecahan kaca, batu yang tajam atau bahkan besi yang runcing.

Awal tahun 1970-an PBB membentuk *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui resolusi A/RES/34/180 yang merupakan salah satu usaha untuk mengeliminasi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Konvensi yang diadopsi oleh PBB ini dibentuk pada 18 Desember 1979 dan memiliki kekuatan hukum sejak 3 September 1981.⁶ Telah diratifikasi oleh 187 negara dan ditandatangani oleh 99 negara sampai dengan tahun 2014.

Salah satu negara yang masih tinggi tingkat pelaksanaan praktik FGM di kawasan Afrika Barat adalah Sierra Leone. Budaya yang telah secara turun temurun ini menjadi alasan praktik ini masih dijalankan, padahal pemerintah Sierra Leone telah menandatangani konvensi CEDAW pada 21 September 1988 diikuti perratifikasiannya pada tanggal 11 November 1988 tanpa syarat apapun.

Pelarangan FGM bukanlah tidak memiliki maksud yang jelas, praktik yang berbahaya ini telah memakan korban. Ada beberapa kasus yang terjadi pada Agustus 2016

dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor, hal. 496

⁶ Division for the advancement of women. “convention on the elimination of all forms of discrimination against women” the working paper of ECOSOC (2004). <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.html> (diakses pada 16 Oktober 2016)

yang terangkum dalam *Agence France-Presse* seorang gadis bernama fatmata turai di Sierra Leone utara tepatnya di desa Mabolle meninggal akibat pelaksanaan praktik FGM ini. Jatuhnya korban pada umumnya karena terjadinya pendarahan secara terus menerus sehingga menyebabkan kematian. Namun, tidak ada pertanggungjawaban dalam kasus ini penyebab diyakini karena perbuatan roh jahat. Karena hal ini perlunya ada tindakan yang konkrit dari pemerintah untuk melakukan penghapusan praktik ini.

Namun dari tanggal perratifikasi sampai dengan tahun 2007 pemerintah Sierra Leone tidak membuat perundangan yang melarang secara tegas praktik FGM ini dikarenakan pasca terjadinya Perang Saudara, kerusuhan sosial dan pemerintah tidak stabil menyebabkan gangguan dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara.

Sierra Leone sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi CEDAW harus mematuhi pasal 2f dan 5a dimana Negara peserta konvensi harus memasukan pada peraturan perundang-undang nasionalnya. Berikut bunyi pasal 2f dan 5a yang berbunyi:⁷

Pasal 2f

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakasanaan menghapus

⁷ konvensi cedaw dalam www.unwomen-eseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWTextBahasa.pdf di akses pada 15 Oktober 2016

diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 5 a

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktik lainnya berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 2F Secara gamblang disebutkan bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW wajib membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti FGM. sebagai wujud pembuktian terlaksananya konvensi ini seharusnya pemerintah sierra leone memasukan peraturan ini kedalam hukum nasionalnya.⁸

⁸ Constitutional review Committee (2014) Constitutional review Committee of Sierra Leone Website, <http://www.constitutionalreview.gov.sl/site/Home.aspx> - accessed 3 October 2016).

Berdasarkan laporan DHS tahun 2008 menunjukkan bahwa 91,3% dari wanita berusia 15-59 tahun telah mengalami sunat, paling banyak dilakukan pada gadis umur 10-14 tahun sebagai bagian dari inisiasi upacara (bondo) *societies* (organisasi adat).⁹

Menurut survei bahwa pada tahun 2010, 88% dari perempuan responden usia 15-49 tahun yang telah mengalami beberapa bentuk sunat; 72% dari wanita tersebut berpikir praktik FGM harus tetap dilakukan, sedangkan 22% berpikir itu harus dihentikan. Namun ada sedikit penurunan prevalensi keseluruhan FGM di Sierra Leone dari 91,3% di tahun 2008 menjadi 89,6% pada tahun 2013 (MICS, 2010).¹⁰

Saat ini Konstitusi dari Sierra Leone (1991, diamandemen 2001) memberikan hak yang sama untuk pria dan wanita di Pasal 27, tapi prinsip non-diskriminasi tidak berlaku di semua area.¹¹ Sierra Leone meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1988, tetapi belum mengesahkan protokol opsional pada kekerasan terhadap wanita.¹² Tahun 2007 Sierra Leone melewati serangkaian "gender hukum" : undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, pendaftaran adat perkawinan dan perceraian, dan harta milik, Undang-undang anak tentang

⁹ country profile : fgm in sierra leone dalam [www.28toomany.org/media/uploads/sierra_leone_\(june_2014\).pdf](http://www.28toomany.org/media/uploads/sierra_leone_(june_2014).pdf) diakses pada 10 Oktober 2016

¹⁰ ibid

¹¹ gender equality in sierra leone dalam www.genderindex.org/country/sierra-leone diakses pada 15 oktober 2015

¹² ibid

kekerasan seksual juga diberlakukan pada tahun 2007.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan feminism. Maggie Humm menjelaskan feminism sebagai sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya, karena ia adalah perempuan.¹³ Feminisme sebagai pendekatan mengenai perempuan akan lebih bisa menggambarkan hal-hal mengenai diri perempuan, segala sesuatu yang dialami oleh perempuan seperti halnya pelaksanaan FGM yang dialami langsung oleh perempuan-perempuan di Sierra Leone.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah HAM, karena FGM dalam bentuk apapun, diakui secara internasional sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Praktik ini menyangkal hak perempuan dan anak perempuan atas:¹⁴

a. The Right to be Free From All Forms of Gender Discrimination

Hak untuk bebas dari diskriminasi gender telah dijamin dan dinyatakan dalam instrumen HAM Internasional. Dalam Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi perempuan berbasis gender adalah setiap pembedaan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai tujuan atau mengakibatkan

¹³ Maggie Humm, *Esiklopedia Feminisme*, Yogyakarta, Fajar Pustaka baru, 2002, hal. 177

¹⁴ Center for Reproductive Rights, *Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights*, (New York : Center for Reproductive Rights, 2006), hlm. 13-16.

berkurang dan terhapusnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan pokok di dalam ranah publik maupun domestik.¹⁵ Praktik FGM bertujuan untuk mengontrol perempuan secara seksual dan atas seksualitas mereka, serta mengontrol perempuan dalam kehidupan sosial, selain itu praktik tersebut menjadikan perempuan sebagai korban dari diskriminasi berbasis gender yang telah mengurangi hak dasar dan kebebasan mereka sebagai manusia. Dengan demikian, FGM secara tegas dipandang sebagai praktik berbahaya yang mengakibatkan efek negatif kepada Hak Asasi Perempuan (HAP) dan juga regulasi-regulasi internasional mengenai HAM.

b. The Rights to Life and to Physical Integrity

Hak untuk hidup telah diatur dan dijamin dalam (Pasal 6) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Secara implisit prinsip dari hak integritas fisik memberikan kebebasan seseorang untuk memilih sendiri apa yang akan dilakukan terhadap tubuh yang dimilikinya, dan tidak memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menginvasi hak tersebut.

c. The Right To Health

¹⁵ Article 1 CEDAW : Any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field.

Pasal 12 ICESCR memberikan hak untuk menikmati standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental.¹⁶ Pelaksanaan FGM menghilangkan bagian tubuh perempuan yang dibutuhkan untuk kepuasan dan keamanan kehidupan seks mereka, hal tersebut melanggar standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang dimiliki oleh perempuan, dan terdapatnya resiko kesehatan dari pelaksanaan tersebut yang dilihat sebagai pelanggaran hak kesehatan.

d. Children's Right To Special Protections

FGM dinyatakan telah melanggar hak anak karena pelaksanaan FGM biasa dilakukan pada anak perempuan di kisaran usia 0-15 tahun dan dilakukan tanpa persetujuan dari anak-anak perempuan tersebut. Dalam penjabaran diatas jelas bahwa peraktek FGM merupakan praktek yang begitu merugikan perempuan dan melanggar hak asasi manusia.

Teori yang digunakan adalah menggunakan teori Feminisme Radikal. Feminisme Radikal ialah sebuah teori yang berfokus pada nilai-nilai yang diciptakan oleh kaum laki-laki untuk memperkuat supremasi kaumnya dalam kehidupan pribadi dan sosial di masyarakat. Inti dari teori tersebut, patriarki, dapat membantu untuk melihat bagaimana fenomena opresi

terhadap perempuan oleh laki-laki masuk ke dalam ranah paling personal di dalam sistem masyarakat. Dalam melihat fenomena praktik FGM di Sierra Leone, gagasan perempuan ideal yang dibentuk laki-laki ialah perempuan yang telah melakukan FGM. Nilai ideal yang dibentuk tersebut, merupakan sebuah bentuk opresi terhadap perempuan karena apabila mereka tidak melakukan praktik FGM, mereka akan dilihat sebagai perempuan yang terbuang dan tidak dianggap dalam sistem masyarakat.

Ideologi patriarkal, menurut Millet, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin. Ideologi ini begitu kuat, hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi.¹⁷

Perbedaan biologis inilah yang merupakan salah satu sumber ketidakberuntungan perempuan dimana perempuan yang sudah terkonstruksi sebagai makhluk yang lemah akan mudah teropresi. Dalam kasus FGM, perempuan Sierra Leone cenderung menerima opresi atas dirinya yaitu praktik FGM sebagai salah satu ciri yang mereka yakini sebagai bagian dari memperkuat femininitas mereka. Hal ini berkaitan erat dengan politik dan kekuasaan sebagai alat untuk membentuk opresi atas perempuan tersebut.

Simone de Beauvoir dalam bukunya *the Second Sex* mengatakan bahwa seksualitas memainkan peran

¹⁶ Article 12 ICESCR : “ *The States Parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health* ”.

¹⁷ Ibid, hal. 73

sangat penting dalam kehidupan manusia; bahkan dapat dikatakan menyebar ke seluruh kehidupan.¹⁸ Sehingga masalah seks ini juga menjadi sasaran kejahatan terhadap perempuan. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan, dimana secara umum karakteristik dari setiap kebudayaan manusia merupakan kualitas ketahanan terhadap ketidaksamaan gender.¹⁹

Kebudayaan erat kaitannya dengan mitos. Beberapa mitos lebih menguntungkan bagi kasta yang berkuasa daripada mitos tentang perempuan: hal itu membenarkan semua hak istimewa mereka bahkan mengesahkan penyalahgunaannya. Kaum laki-laki tidak perlu terganggu dengan rasa sakit dan beban yang secara kejiwaan banyak dialami nasib perempuan: karena hal-hal tersebut “disengaja oleh alam”, mereka tetap mempergunakannya sebagai dalih untuk lebih meningkatkan kesengsaraan perempuan, misalnya menolak untuk menjamin hak memperoleh kenikmatan seksual.²⁰ Hal ini ditunjukkan dengan masih dipertahankannya praktik FGM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAP disana.

pembahasan

Perang saudara, kerusuhan sosial dan pemerintah tidak stabil menyebabkan gangguan dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Sierra Leone. Lebih dari 20.000 orang kehilangan nyawa dan sekitar

¹⁸ Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, New York, Vintage, 1989, hal 64

¹⁹ James W. Presscot, *Genital Mutilation of children: Failure of Humanity and Humanism*. 2003

²⁰ Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, New York, Vintage, 1989, hal. 380

dua juta orang mengungsi di samping lebih dari setengah juta yang melarikan diri ke negara-negara tetangga sebagai pengungsi. Akibatnya kegiatan pemerintah tidak sepenuhnya fungsional dan kapasitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan internasional seperti CEDAW melemah. Namun, sadar komitmen dan tanggung jawab global, pemerintah membentuk penggerak fokus jender pada tahun 1996 dan pada tahun 2000 negara itu menyetujui protokol Opsional CEDAW.

Penyusunan Laporan CEDAW dibatasi dan upaya untuk memenuhi kewajiban yang luar biasa ini diberi pertimbangan pada tahun 2003. laporan Gabungan awal, Kedua dan laporan Kelima adalah untuk memberikan Komite CEDAW gambaran dari status perempuan di Sierra Leone dalam periode dikaji menguraikan langkah-langkah progresif yang diadopsi oleh pemerintah di Sierra Leone untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi dengan mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan. dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi maka negara mencoba memasukan kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Meskipun Sierra Leone adalah menandatangani CEDAW, ketentuan Konvensi tidak secara otomatis mengikat negara sebagai Konvensi internasional. konvensi yang telah diratifikasi harus disahkan oleh parlemen sebelum mereka dapat menjadi bagian dari hukum Sierra Leone. Fakta menyimpang bahwa Bagian 40 dari 1.991 Konstitusi menganugerahkan otoritas pada Presiden untuk melaksanakan perjanjian. perjanjian dan konvensi

atas nama negara tersebut di atas harus disahkan oleh parlemen dan disahkan oleh tidak kurang dari satu setengah dari Parlemen. CEDAW belum disahkan menjadi UU oleh DPR dan karena itu tidak bisa ditegakkan oleh Pengadilan Sierra Leone. Selanjutnya, beberapa daerah di mana perempuan yang kurang beruntung tercakup oleh pasal bercokol dalam Konstitusi yang dapat diubah hanya dengan referendum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1. selain itu negara bisa menyimpang dalam pelaksanaan konvensi sesuai dengan teori derrogasi. terkait praktek FGM dimana pemerintah tidak memasukan hukum khusus dalam penanganan ini dikarenakan situasi yang mendesak seperti dikhawatirkan akan mengancam keamanan nasionalnya. Namun demikian, negara telah mengambil langkah-langkah, di samping jaminan dalam Konstitusi untuk pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia Fundamental dan Prinsip dasar Kebijakan Negara untuk memastikan bahwa perempuan menikmati HAM mereka atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

konstitusi di sierra leone yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan terdapat pada Pasal 6 (2) menyatakan bahwa mengharuskan Negara untuk 'mencegah diskriminasi atas dasar dari ... sex' dan Pasal 15 'hak asasi manusia dan kebebasan fundamental' jaminan tanpa memperhatikan seks. kemudian pada Artikel 15 (a dan c) menyaakan bahwa menjamin hak untuk 'hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan Pasal 8 (2) (b) menyatakan bahwa Negara harus mengakui, melindungi, dan meningkatkan' kesucian pribadi

manusia dan manusia martabat'. Akhirnya, Konstitusi memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam Pasal 8 (3) (f), yang mengatur bahwa 'perawatan dan kesejahteraan ... muda ... harus secara aktif dipromosikan dan dijaga'.

berdasarkan konstitusi diatas pemerintah sierra leone tidak secara eksplisit memasukan pelarangan fgm dalam konstitusi nasionalnya. namun dapat dipahami bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas pemerintah mencegah adanya tindakan diskriminatif atas dasar jenis kelamin serta melindungi pribadi manusia terkhususnya pada anak-anak sesuai dengan pasal 8(3)(f).

Female genital mutilation merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum karena merupakan salah satu bentuk pendiskriminasian berdasarkan konvensi cedaw ayat 2(f). namun, Tidak ada hukum di Sierra Leone yang secara khusus melarang FGM. undang undang nasional tentang hak anak tahun 2007 menggantikan semua hukum nasional lain yang berkaitan dengan hak-hak anak (termasuk Undang-Undang Pemuda tahun 1960) dan dianggap kompatibel dengan Konvensi dan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak. RUU ini disusun oleh departemen Departemen Gender, Kesejahteraan Sosial dan Urusan Anak-Anak sierra leone dengan bantuan ahli dari UNICEF. Menggabungkan klausa dari Konvensi PBB tentang Hak Anak yang melarang 'kejam, tidak manusiawi atau merendahkan' pengobatan anak-anak, yang termasuk didalamnya adalah FGM.

Pandangan dunia internasional menafsirkan pelarangan

'praktek tradisional yang berbahaya' terhadap anak-anak sebagai larangan efektif dalam pemberantasan FGM. Setelah banyak penundaan RUU itu disampaikan kepada parlemen pada bulan September 2006 dan disahkan pada Juni 2007. Namun, 'FGM klausul' telah dihapus dari versi final selama debat parlemen. Konsensus akhir adalah bahwa Parlemen tidak akan melarang FGM (Fanthorpe, 2007).²¹

Undang undang Hak Anak menganjurkan menganjurkan para orang tua untuk memulai inisiasi anak perempuan mereka pada usia 18 tahun.²² Banyak anak-anak yang tidak menyadari hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-Undang ini dan tidak dapat mengakses atau mengklaim bantuan.²³

Ada juga Rencana Sierra Leone dalam Aksi Nasional Anti Kekerasan Berbasis Gender (NAP-GBV 2012-2016) dan National Referral Protokol Anti Kekerasan Berbasis Gender yang diadopsi untuk meminimalkan kekerasan berbasis gender dan memberikan layanan berkualitas kepada korban. Rencana ini dilaksanakan berdasarkan lima strategi intervensi tematik: pencegahan, penyediaan, perlindungan, penuntutan dan partisipasi agar rencana ini berhasil, tenaga medis, pekerja sosial dan polisi sedang dilatih dalam isu-isu

kekerasan berbasis gender.²⁴ Ada dua kebijakan nasional, Gender Kebijakan Pengarusutamaan dan Kebijakan Nasional Kemajuan Perempuan yang diadopsi oleh parlemen pada tahun 2000. ini dimaksudkan untuk mewakili komitmen Pemerintah untuk memperkuat kebijakan berorientasi jender.²⁵ Namun, hal ini bergantung pada pendanaan ,Tanpa dana, Kementerian Kesejahteraan Sosial Gender dan Urusan Anak (MSWGCA) hanya dapat menjadi tuan rumah dalam perayaan tahunan untuk Hari Perempuan Internasional dan 16 Hari Aktivisme Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Total ketergantungan pada mitra pembangunan berarti program ini tidak berkelanjutan.²⁶

Sierra Leone memiliki sistem hukum dualistik. Sekitar 85% dari Sierra Leone berada di bawah yurisdiksi hukum adat, yang mereka anggap lebih relevan dengan kehidupan mereka daripada hukum formal. Hukum adat merupakan kewenangan dari kepala sedangkan sistem hukum formal berasal dari sistem hukum Inggris dengan hukum konstitusi, hukum dan umum. Sierra Leone memiliki empat belas kecamatan dengan 149 chiefdom, yang dipimpin oleh Paramount Chiefs dan kota dan kepala desa. Tergantung pada chiefdom itu, mungkin ada oleh-hukum di tempat yang berhubungan dengan pernikahan anak, hak-hak perempuan, dan FGM.

Tantangan Untuk Penegakan²⁷

²¹ Fanthorpe, 2007: Sierra Leone: The Influence of the Secret Societies, with special reference to Female Genital Mutilation, commission by the UN High Commissioner for Refugees. WriteNet.

²² Bosire, 2012: Bosire, Obara Tom. The Bondo secret society: female circumcision and the Sierra Leonean state. PhD thesis

²³ Abdullah, 2012: Gender Equality in Post-2015 Sierra Leone.

²⁴ Ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

²⁷ Bosire, 2012: Bosire, Obara Tom. The Bondo secret society: female circumcision and the Sierra Leonean state. PhD thesis

- FGM merupakan bagian dari upacara inisiasi masyarakat rahasia (bondo).
 - Politisi menghindari membahas Bondo Masyarakat dan FGM karena bisa membahayakan keberhasilan mereka dalam pemilu.
 - Kasus pengadilan yang melibatkan kekerasan oleh anggota bondo tidak dituntut dan ditarik dengan dengar dalih membahayakan 'keamanan nasional', atau terus-menerus ditunda.
 - adanya pengaruh politik dalam kampanye pemilihan umum parlemen dan presiden. Hal ini menciptakan hubungan yang kuat dan kompleks antara pemimpin politik dan anggota Bondo.
 - Pada tahun 2010 sebanyak 56% dari pemilu adalah perempuan. Mengingat bahwa mayoritas perempuan pro dengan FGM hal ini menciptakan kesulitan dalam mempromosikan agenda politik anti-FGM dan program pemberantasan FGM.
 - Bondo secara agresif melawan kampanye anti-FGM, yang mereka pandang sebagai serangan terhadap budaya mereka. Hal ini sebagian karena mereka merasa terekspos sebagai masyarakat rahasia dan merasa diremehkan karena tidak berkonsultasi sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Anak.
 - adanya perlawan terhadap kampaye anti FGM oleh bondo sowe yang merupakan penjaga FGM.
- Upaya untuk Menanggulangi FGM**
- pasca teradinya perang saudara di sierra leone membuat negara ini menerima bantuan internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan serta bantuan pendukung kembalinya infrastruktur baik sipil maupun pemerintah. Pada tahun 2007, sekitar 18% dari GDP berasal dari bantuan ini. Oleh karena itu masyarakat internasional memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi pemerintah untuk menandatangani perjanjian internasional. oleh sebab itu Sierra Leone dihadapkan pada wacana hak asasi manusia INGO, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan.
- Publikasi pertama tentang bahaya FGM di Sierra Leone diterbitkan oleh Koso-Thomas pada tahun 1987 namun kemudian mendapat pelarangan. Koso-Thomas tetap melanjutkan kampanye melawan FGM selama 30 tahun di tengah-tengah ancaman kematian dan pelecehan publik. Dia mengatakan dalam kaitannya dengan partai politik, yang melarang FGM berari bunuh diri.²⁸ Shirley Yeama Gbujama, Menteri untuk Kesejahteraan Sosial, Gender dan Perlindungan Anak sebelumnya pernah mengancam 'untuk menjahit mulut mereka yang berkhotbah melawan Bondo', dan menyatakan bahwa undang-undang hanya akan melarang praktik ketika perempuan itu sendiri meminta untuk itu. Dalam pemilu 2002 wanita calon tunggal untuk Presidensi [Zianab Bangura]

²⁸ **IRIN, 2012: Female genital mutilation a vote-winner in Sierra Leone. Afrol News.**

menyangkal rumor bahwa dia telah menganjurkan larangan FGM.²⁹ Dengan demikian, FGM di Sierra Leone tetap menjadi subjek perdebatan yang erat dengan konstruksi sosial dan politik kekuasaan, menambah tantangan dalam pemberantasan.

Perwakilan Sierra Leone untuk PBB di Jenewa Yvette Stevens, melaporkan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Maret 2014. Stevens menyatakan bahwa memerangi FGM dari anak perempuan di bawah 18 tahun merupakan prioritas bagi Pemerintah dan larangan itu termasuk dalam Agenda for Prosperity. Sebuah Nota Kesepahaman untuk tujuan ini juga ditandatangani di tingkat lokal. Stevens menekankan bahwa FGM harus dikontekstualisasikan dengan budaya dan bahwa hal itu hanya dapat dihilangkan melalui sensitiasi.

Kampanye dilakukan di seluruh negeri untuk meningkatkan kesadaran dan dialog dengan pemerintah. Stevens berpendapat bahwa Sierra Leone sebagai bangsa ingin memberikan hak untuk memilih apakah harus melakukan praktik tersebut atau tidak. Pemerintah berkomitmen untuk menjangkau semua masyarakat dan para pemimpin kelompok perempuan (Komite Hak Asasi Manusia PBB, 2014).³⁰

²⁹ Fanthorpe, 2007: Sierra Leone: The Influence of the Secret Societies, with special reference to Female Genital Mutilation, commission by the UN High Commissioner for Refugees. WriteNet.

³⁰ UN Human Rights Committee, 2014. diakses di <http://reliefweb.int/report/sierra-leone/human-rights-committee-consider-report-sierra-leone>

laporan Hak Asasi Manusia 2013 menyatakan bahwa 'Pemerintah cukup kooperatif dan responsif terhadap pandangan LSM lokal dan internasional. pemerintah sendiri sering membuat forum dengan LSM untuk membahas topik-topik seperti hak-hak perempuan. Meskipun niat positif untuk memfasilitasi perubahan, Pemerintah tampaknya masih aktif terlibat dengan VAWG, dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah mendukung FGM dengan tidak memperkenalkan undang-undang khusus terhadap hal itu. Bahkan setelah meratifikasi traktat internasional seperti CEDAW, yang banyak orang percaya disahkan karena ketergantungan Pemerintah pada bantuan asing. jelas bahwa 'tanpa tekanan politik dari warga Sierra Leone, pejabat pemerintah tidak akan merasa ter dorong untuk bertindak'.³¹

Keterlibatan Organisasi Lokal dan Nasional Sierra Leone

Advocation Movement Network (AMNET)

Advocation Movement Network (AMNet) pertama kali terdaftar di Sierra Leone pada tahun 2006. Ia bekerja di seluruh negeri, dengan operasi utama terkonsentrasi di Kambia, Bonthe dan Kawasan Barat. advokasi AMNet untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan, anak-anak dan orang muda. Ia berpartisipasi dalam Forum Praktek Berbahaya dan pendukung untuk mengakhiri FGM melalui berbagai kegiatan, dari program berbasis masyarakat melalui tingkat kebijakan

³¹ Mgbako et al., 2010. Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for the Eradication of Female Genital Mutilation. *Harvard Human Rights Journal* (23) 1.

serta kampanye. Pada tahun 2013 AMNet menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan *Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs* (MSWGCA) atau Departemen Sosial Gender dan Urusan Anak. Dua bidang utama kerja sama meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (termasuk studi Praktek Berbahaya Tradisional dan pelaksanaan hukum untuk mengkriminalisasi FGM gadis di bawah usia 18 dan inisiatif perlindungan anak (termasuk anti-FGM / kampanye kehamilan remaja dan pendaftaran dan retensi perempuan dalam pendidikan). Sebagai serta komitmen untuk jaringan dan bermitra dengan organisasi kunci lainnya, kegiatan AMNet meliputi:

- Pendidikan program dan lokakarya untuk masyarakat dan dialog antar generasi di mana peserta telah berjanji untuk tidak melakukan FGM (misalnya di Bonthe , Kambia dan daerah Barat)
- AMNet memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) untuk mencegah FGM yang dilakukan pada anak di bawah umur di delapan kabupaten. AMNET bekerja dengan masyarakat untuk memantau dan menegakkan pelaksanaan larangan ini dan melaporkan masalah terkait FGM..
- Terlibat dengan menyediakan *start-up* hibah untuk 100 mantan praktisi FGM untuk mencari pekerjaan alternatif (misalnya

di Kambia , Pelabuhan Loko dan wilayah barat).

selain itu ada EducAid yang merupakan INGO yang beroperasi di Freetown, Pelabuhan Loko dan Makeni. Ini menangani FGM melalui program pendidikan yang telah ditetapkan. Rute utamanya untuk mengatasi berbagai isu kekerasan berbasis gender. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan ditinggalkan FGM secara kolektif melalui promosi pendidikan dan komunikasi. Mereka memberikan dukungan kepada siswa baik laki-laki dan perempuan untuk membuat pilihan informasi tentang FGM.

daftar pustaka

Mgbako et al., 2010. Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for the Eradication of Female Genital Mutilation. *Harvard Human Rights Journal* (23) 1

fact sheet no.23, *Harmfull Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta, Yayasan Obor, 2006, hal. 491

Berdasarkan data dari http://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_cutting, diakses 16 oktober 2016

OHCHR, UNAIDS, UNDP, et al. *Female genital mutilation: An Interagency Statement* 2008.

Debu Batar Lubis."Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Wanita Atas Tubuhnya", dalam *Perempuan dan Hukum Menuju*

*Hukum yang Berspektif
Kesetaraan dan Keadilan.*
Jakarta: Yayasan Obor, hal. 496

Division for the advancement of women. “
convention on the elimination of all
forms of discrimination against
women” the working paper of
ECOSOC (2004).
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.html>
(diakses pada 16 oktober 2016)

konvensi cedaw dalam www.unwomen-eseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf di akses
pada 15 oktober 2016